



**ASLI**

Jakarta, 07 Mei 2024

Nomor : 056/KPT/LLF/V/2024

Perihal : **Keterangan Pihak Terkait Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan yang Diajukan Oleh Pemohon a.n. Mafa Uswanas S.IP (Perorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4).**

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**

Cq. **Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 97-02-04-34 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Amin Ngabalin**

Pekerjaan/Jabatan : **Wiraswasta**

Alamat : Jalan Jati Murni Nomor 36, RT 003 RW 006 Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

<b>DITERIMA DARI : ...PT...</b>
No. <b>97-02-04-34</b> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <b>Selasa</b>
Tanggal : <b>7 Mei 2024</b>
Jam : <b>13:06</b>

Sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4 ("DPR Papua Barat") yang diusung oleh Partai Politik Golongan Karya ("Partai Golkar") dengan nomor urut 1 (satu) yang mana telah memperoleh/mengantongi persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Golkar sebagaimana dimaksud dalam Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tertanggal 21 April 2024 Perihal: Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Halaman 1 dari 21

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **AGUS SAEPUL ALAM, S.H., M.H.** (NIA – 21.02691)
2. **M. BISMAR TAWARI, S.H., M.H.** (NIA – 21.03884)
3. **BINTANG SULUH, S.H., M.H.** (NIA – 20.00452)

Seluruhnya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Lotus & Co Law Firm Law and Tax Attorney** yang beralamat di Lotus Residence Block D – 8, No. 5, Jl. Boulevard Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, 16413, Fax & Telp : (021) 2962 0427 No. Handphone: 0812 1281 3202 email: [gasandpartners@gmail.com](mailto:gasandpartners@gmail.com) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum nomor : 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon a.n. Mafa Uswanas, S.IP (Perorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Pupua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4) sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR Papua Barat) Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat 4 dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21

**LOTUS & Co LAW FIRM** | *Law and Tax Attorney*

Lotus Residence Blok D-8 No. 05 | Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok-Jawa Barat 16413,  
Email : [gasandpartners@gmail.com](mailto:gasandpartners@gmail.com) | Fax and Telp. (021) 2962 0427. No. HP 081212813202

**1.1. Bahwa Pemohon tidak memiliki/mengantongi persetujuan tertulis dari partai Golkar untuk mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.**

1.1.1. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama, ternyata Pemohon adalah Perseorangan yang merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat 4 (DPR apua Barat 4) yang diusung oleh Partai Golkar dengan Nomor urut 2 (dua);

1.1.2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* dikarenakan terjadinya penggelembungan suara Pihak Terkait yakni Amin Ngabalin calon anggota DPR Papua Barat 4 dari Partai Golkar dengan nomor Urut 1 (satu), yang mana hal tersebut mengakibatkan Pemohon memperoleh jumlah suara lebih kecil sehingga menempati posisi ke – 2 (dua) dibanding suara yang diperoleh Pihak Terkait yang menempati posisi ke 1 (pertama);

1.1.3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) J.o. 8 ayat (3) J.o. Pasal 11 ayat 1 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), Pemohon yang merupakan perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang akan mengajukan Permohonan PHPU harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tersebut.

Halaman 3 dari 21

**LOTUS & Co LAW FIRM** | *Law and Tax Attorney*

Lotus Residence Blok D-8 No. 05 | Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok–Jawa Barat 16413,  
Email : gasandpartners@gmail.com | Fax and Telp. (021) 2962 0427. No. HP 081212813202

Pasal 3 ayat 1 huruf (b)

*“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”.*

Pasal 8 ayat (3)

*“Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”.*

Pasal 11 ayat 1 huruf (b):

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan”*

- 1.1.4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi tanpa memiliki/mengantongi Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Hal ini dikarenakan Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang pada intinya menyatakan *menolak Permohonan Pemohon-Pemohon untuk seluruhnya (salah satu Pemohon dimaksud adalah Pemohon dalam perkara a quo a.n. Mafa Uswanas)*. Adapun

Halaman 4 dari 21

inti pertimbangan Mahkamah Partai Golkar yang tertuang pada poin C Penetapan Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 menyatakan:

*"bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati permohonan serta memeriksa bukti-bukti berupa formulir model C.Hasil / C. Hasil Salinan TPS untuk pengisian keanggotaan DPRD/DPRKMN, Kab/Kota, DPRD/DPRA/DPRP Provinsi dan DPR RI, bukti-bukti berupa formulir model D Hasil Pleno di tingkat PPK, D Hasil Pleno KPU Kab/Kota, dan D Hasil Pleno KPU Provinsi, Putusan Bawaslu, dan surat-surat terkait lainnya yang diajukan oleh masing-masing Pemohon diatas, mahkamah menemukan fakta bahwa seluruh formulir model C Hasil Salinan di TPS, model D Hasil Pleno PPK di Kecamatan, model D Hasil Pleno di KPU Kab/Kota, dan model D Hasil Pleno di KPU Provinsi yang dijadikan bukti dalam permohonan a quo, secara berjenjang telah diterima dan ditandatangani oleh saksi-saksi Partai Golkar, sehingga seluruh hasil perolehan suara yang tertuang dalam hasil pleno berjenjang diatas dianggap tidak bermasalah." Sehingga, dalil Pemohon dalam Permohonan a quo pada bagian II tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada huruf (d) menyatakan:*

*"...Pemohon telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Untuk Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum Dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya untuk Mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (Internal Partai Golkar) Di Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2024, Ketua Umum Dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masih memproses permohonan Pemohon dimaksud, maka PADA TANGGAL 25 MARET 2024*

Halaman 5 dari 21

**LOTUS & Co LAW FIRM** | Law and Tax Attorney

Lotus Residence Blok D-8 No. 05 | Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok-Jawa Barat 16413,  
Email : gasandpartners@gmail.com | Fax and Telp. (021) 2962 0427. No. HP 081212813202

PEMOHON KEMBALI MENGAJUKAN PERMOHONAN REKOMENDASI UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS DARI KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDRAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 INTERNAL PARTAI GOLKAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI, yang hingga perbaikan permohonan a quo diajukan Ketua Umum Dan Sekretaris Partai Golongan Karya masih Memproses permohonan Pemohon baik tertanggal 22 Maret 2024 dan permohonan tertanggal 25 Maret 2024” adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa Mahkamah Partai Golkar telah menolak Permohonan Pemohon dengan alasan tidak ada permasalahan yang terjadi terkait perhitungan berjenjang dimaksud, sehingga Mahkamah Partai Golkar tidak memberikan rekomendasi kepada Pemohon.

- 1.1.5. Bahwa kemudian lebih lanjut, dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada bagian II tentang Kedudukan Pemohon pada huruf (f) yang menyatakan bahwa:

*“... sebagaimana Mahkamah Konstitusi dalam berbagai Putusannya tidak memberlakukan secara kaku syarat formalitas dan menyimpangi ketentuan formalitas dalam memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum seperti syarat/ketentuan ambang batas selisih perolehan suara yang diatur pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, sebagaimana dalam Putusan MK dalam Permohonan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Nomor : 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Nabire Permohonan Nomor :*

Halaman 6 dari 21

84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor : 101/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo dengan Nomor : 97/PHP.BUP-XIX/2021 di Propinsi Papua serta Pilkada Kota Banjarmasin Nomor : 21/PHP.KOT-XIX/2021...”.

Apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut jelas sangat tidak relevan dan tidak bisa disandingkan antara objek sengketa pilkada dengan objek sengketa pileg sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon. Mengapa demikian? Karena yang pertama, apa yang disampaikan Pemohon dalam dalilnya tersebut berkaitan dengan permasalahan Pilkada dan bukan permasalahan Pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD. Yang kedua, sebagaimana yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Pihak Terkait sebelumnya, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD yang akan mengajukan Permohonan PPHU harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi melalui PMK 2/2023, sehingga sudah sepatutnya semua pihak, baik dari Pemohon, Termohon (KPU), Bawaslu, Pihak Terkait maupun Mahkamah Konstitusi merujuk dan melaksanakan aturan yang sudah diatur dalam PMK 2/2023.

- 1.1.6. Bahwa dengan tidak adanya Persetujuan Tertulis dalam Permohonan *a quo* Pemohon sebagaimana dalam Registrasi Perkara Nomor : **97-02-04-34 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, maka Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) *J.o.* 8 ayat (3) *J.o.* Pasal 11 ayat 1 huruf (b) PMK 2/2023. **Dengan demikian, akibat hukum atas hal tersebut adalah**

Halaman 7 dari 21

**Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* / Kedudukan Hukum dan oleh karenanya Cukup Hukum bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

**1.2. Kedudukan hukum/*legal standing* pemohon yang mengesampingkan syarat formil tidak diakomodir oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.**

1.2.1. Bahwa menurut ketentuan Pasal Pasal 3 ayat 1 huruf (b) *J.o.* 8 ayat (3) *J.o.* Pasal 11 ayat 1 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK 2/2023”), menyatakan bahwa:

Pasal 3 ayat 1 huruf (b)

*“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”.*

Pasal 8 ayat (3)

*“Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya”.*

Halaman 8 dari 21

**LOTUS & Co LAW FIRM** | *Law and Tax Attorney*

*Lotus Residence* Blok D-8 No. 05 | Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok-Jawa Barat 16413,  
Email : [gasandpartners@gmail.com](mailto:gasandpartners@gmail.com) | Fax and Telp. (021) 2962 0427. No. HP 081212813202

Pasal 11 ayat 1 huruf (b):

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan”*

- 1.2.2. Bahwa menurut Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“pkmk 2/2024”) yang pada intinya menyatakan *“Surat Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan (Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD) menjadi dokumen yang dilampirkan dalam permohonan.*
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak ada pengecualian/boleh mengesampingkan Surat Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan (“Surat Persetujuan”) yang dianggap sebagai syarat formil, melainkan sebaliknya dimana pemohon harus memiliki/mengantongi Surat Persetujuan tersebut;
- 1.2.4. Bahwa Pihak Terkait berpendapat dengan diaturnya norma keharusan pemohon memiliki/mengantongi Surat Persetujuan pasti memiliki alasan yuridis yang mutlak dan tidak dapat dikesampingkan;

Halaman 9 dari 21

**LOTUS & Co LAW FIRM** | *Law and Tax Attorney*

Lotus Residence Blok D-8 No. 05 | Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok–Jawa Barat 16413,  
Email : gasandpartners@gmail.com | Fax and Telp. (021) 2962 0427. No. HP 081212813202

- 1.2.5. Bahwa dengan demikian, permintaan pemohon dalam permohonan untuk mengesampingkan Surat Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang dianggap sebagai syarat formil adalah permohonan yang melecehkan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi diminta untuk mengambil suatu tindakan yang bertentangan dengan PMK 2/2023 dan PKMK 2/2024 yang telah disepakati dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.
- 1.2.6. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka **Cukup beralasan Hukum bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon yang tidak memiliki/mengantongi Surat Persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan tidak dapat diterima.**

## 2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

*“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang*

*mempengaruhi perolehan kursi Pemohonan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”*

2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

Pasal 11 ayat (2) huruf b menyatakan

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

*b. uraian yang jelas mengenai :*

...

4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

2.3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

2.4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait dengan cara mengurangi/memindahkan suara yang berasal dari:

- Partai Golkar sebesar 51 (lima puluh satu) suara;
- Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Dra. Esther Membua, M.Si sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara;

Halaman 11 dari 21

**LOTUS & Co LAW FIRM** | *Law and Tax Attorney*

Lotus Residence Blok D-8 No. 05 | Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok-Jawa Barat 16413,  
Email : gasandpartners@gmail.com | Fax and Telp. (021) 2962 0427. No. HP 081212813202

- Calon nomor urut 4 (empat) atas nama Sanaky Muhammad, S.E., sebanyak 16 (enam belas) suara;
  - Calon nomor urut 5 (lima) atas nama Moses Semunya, S.E., sebanyak 15 (lima belas);
  - Calon nomor urut 6 (enam) atas nama Jokbek Mariana Rahajaan sebanyak 2 (dua) suara; dan
  - Partai Politik lain sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara
- Sehingga total suara yang digelembungkan untuk Pihak Terkait menurut versi pemohon adalah 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara.

- 2.5. Bahwa Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*Obscure Libel*) karena jika selisih suara Pihak terkait yang digelembungkan berdasarkan form D 1 hasil dijumlahkan secara keseluruhan sebagaimana dalil permohonan pemohon pada angka 3 halaman 6 s.d. 32, maka total suara Pihak Terkait yang digelembungkan hanya berjumlah 386 (tiga ratus delapan puluh enam) suara bukan 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara yang seperti yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonan *a quo*;
- 2.6. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan penggelembungan suara Pihak Terkait berasal dari suara calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Dra. Esther Membua, M.Si sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) suara, namun setelah diteliti dan dihitung kembali ternyata hasil perolehan suara yang ada pada form C1 kemudian suara berkurang pada form D1 Hasil sebagaimana dimaksud pada dalil pemohon angka 3 halaman 6 s.d. 32 sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) suara, bukan 151 (seratus lima puluh satu) sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- 2.7. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan penggelembungan suara berasal dari suara calon nomor urut 6 (enam) atas nama Jokbek

Halaman 12 dari 21

Mariana Rahajaan sebanyak 2 (dua) suara, setelah diteliti dan dihitung kembali ternyata hasil perolehan suara yang ada pada form C1 kemudian suara berkurang pada form D1 Hasil sebagaimana dimaksud pada dalil pemohon angka 3 halaman 6 s.d. 32 sejumlah 1 (satu) suara, bukan 2 (dua) suara sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

- 2.8. Bahwa dalil pemohon pada angka 3 halaman 6 s.d. 32 mengatakan Pihak terkait memperoleh penggelembungan suara yang berasal dari Partai Golkar dan calon anggota lain dari partai Golkar yang ada pada form C 1 hasil kemudian jumlah suara tersebut berkurang pada D 1 hasil. Jika diteliti secara seksama, pemohon dalam permohonannya menyatakan penggelembungan suara pihak terkait merupakan hasil penjumlahan suara partai Golkar dan Calon anggota lain dari partai Golkar yang telah hilang dari form C 1 hasil ketika masuk ke form D 1 hasil, namun hasil dari penjumlahan suara tersebut tidak sesuai, Pihak terkait justru memperoleh penggelembungan suara yang jauh lebih besar dari hasil penjumlahan suara tersebut, sehingga penggelembungan suara pihak terkait yang begitu besar dan tidak jelas dari mana asal-usulnya;
- 2.9. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya juga tidak jelas dalam menguraikan adanya penggelembungan suara pihak terkait berasal dari partai lain sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara. Oleh karena ketidakjelasan tersebut maka timbul pertanyaan suara dari partai lain tersebut merupakan suara dari partai mana, berapa jumlah suara yang diambil dari masing-masing partai jika ternyata partai tersebut berjumlah lebih dari 1 (satu) dan di TPS mana saja suara partai lain itu diambil;
- 2.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pihak terkait berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya telah masuk dalam kualifikasi dalil-dalil permohonan tidak jelas

Halaman 13 dari 21

(*obscuur libel*), sehingga cukup beralasan bagi Hakim Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini;

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar secara berjenjang mulai dari penghitungan di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Rekapitulasi secara nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ("**PKPU 5/2024**");
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024**") dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Peilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2024**"), perolehan suara Partai

Halaman 14 dari 21

dan Calon Anggota DPR Papua Barat Provinsi Papua Barat dari Partai Golkar untuk Dapil Papua Barat 4 adalah sebagai berikut:

Penghitungan perolehan suara menurut Pihak Terkait

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	282	
1	Amin Ngabalin	2564	1
2	Mafa Uswanas	2335	2
3	Dra. Esther Membua, M.Si	340	3
4	Sanaky Muhammad, S.E.,	207	4
5	Moses Semunya, S.E.,	183	5
6	Jokbek Mariana Rahajaan	24	6

4. Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil Pemohon pada poin 1 halaman 5 Permohonan *a quo*, dimana Pemohon menyatakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Partai Golkar Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Barat Dapil Papua Barat 4 dari Kecamatan Wiayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D Kabko-DPRPB) di mana perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	282	
1	Amin Ngabalin	2564	1
2	Mafa Uswanas	2335	2
3	Dra. Esther Membua, M.Si	340	3
4	Sanaky Muhammad, S.E.,	207	4
5	Moses Semunya, S.E.,	183	5

Halaman 15 dari 21

**LOTUS & Co LAW FIRM** | Law and Tax Attorney

Lotus Residence Blok D-8 No. 05 | Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok-Jawa Barat 16413,  
Email : gasandpartners@gmail.com | Fax and Telp. (021) 2962 0427. No. HP 081212813202

6	Jokbek Mariana Rahajaan	24	6
---	-------------------------	----	---

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 dan 3 halaman 5 s.d. 32 Permohonan *a quo* yang menyatakan Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja telah melakukan penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara sehingga selisih lebih banyak dari Pemohon sebanyak 229. Penggelembungan suara Pihak Terkait berasal dari:
- Partai Golkar sebesar 51 (lima puluh satu) suara;
  - Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Dra. Esther Membua, M.Si sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara;
  - Calon nomor urut 4 (empat) atas nama Sanaky Muhammad, S.E., sebanyak 16 (enam belas) suara;
  - Calon nomor urut 5 (lima) atas nama Moses Semunya, S.E., sebanyak 15 (lima belas);
  - Calon nomor urut 6 (enam) atas nama Jokbek Mariana Rahajaan sebanyak 2 (dua) suara; dan
  - Partai Politik lain sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara

sehingga total penggelembungan suara Pihak Terkait adalah 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) suara adalah dalil yang tidak benar, karena Pemohon dalam permohonannya tidak bisa membuktikan fakta dan menguraikan dengan jelas bahwa telah terjadi penggelembungan suara pihak terkait sebagaimana dimaksud di atas.

Pihak terkait berpendapat demikian karena terlihat jelas dan nyata dalam permohonan Pemohon di mana Pemohon mengatakan Pihak terkait memperoleh penggelembungan suara yang berasal dari Partai Golkar dan calon anggota lain dari partai Golkar yang ada pada form C 1 hasil kemudian jumlah suara tersebut berkurang pada D 1 hasil. Jika diteliti secara seksama, pemohon dalam permohonannya menyatakan

Halaman 16 dari 21

penggelembungan suara pihak terkait merupakan hasil penjumlahan suara partai Golkar dan Calon anggota lain dari partai Golkar yang telah hilang dari form C 1 hasil ketika masuk ke form D 1 hasil, namun hasil dari penjumlahan suara tersebut tidak sesuai, Pihak terkait justru memperoleh penggelembungan suara yang jauh lebih besar dari hasil penjumlahan suara tersebut, sehingga penggelembungan suara pihak terkait yang begitu besar dan tidak jelas dari mana asal-usulnya adalah tuduhan yang tidak berdasar dari Pemohon kepada Pihak Terkait.

Kemudian Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pihak terkait berasal dari partai lain sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) suara. Di dalam permohonan pemohon tidak ada satu dalil pun yang pemohon menguraikan secara jelas terkait 153 (seratus lima puluh tiga) suara partai politik lain yang diambil untuk menggelembungkan suara Pihak Terkait, suara dari partai lain tersebut merupakan suara dari partai mana, berapa jumlah suara yang diambil dari masing-masing partai jika ternyata partai tersebut berjumlah lebih dari 1 (satu) dan di TPS mana saja suara partai lain itu diambil. Oleh karena ketidakjelasan tersebut maka dalil ini merupakan tuduhan tidak berdasar Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait.

Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon oleh Termohon dilakukan melalui penetapan perolehan suara yang telah melalui proses rekapitulasi pleno secara berjenjang, mulai dari perhitungan suara di TPS Kelurahan/Desa, Kecamatan/Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan dihadiri sekaligus ditandatangani oleh saksi-saksi yang berasal dari masing-masing partai politik sehingga penetapan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap TPS Dalam Wilayah

Halaman 17 dari 21

**LOTUS & Co LAW FIRM** | *Law and Tax Attorney*

*Lotus Residence* Blok D-8 No. 05 | Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok-Jawa Barat 16413,  
Email : gasandpartners@gmail.com | Fax and Telp. (021) 2962 0427. No. HP 081212813202

Kecamatan Pariwari, Kabupaten/Kota Fak-Fak, Provinsi Papua Barat,  
Dapil Papua Barat 4 tertanggal 3 Maret 2024 Jo. Model D Hasil  
Kecamatan DPRPB sebagai berikut:

No. Urut	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah Akhir
4.	Partai Golongan Karya	20
1.	Amin Ngabalin, S. Pi.	841
2.	Mafa Uswanas, S. IP.	405
3.	Dra. Esther Membua, M., Si.	104
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	33
5.	Moses Semunya, S.E.	50
6.	Jokbet Mariana Rahajaan	4
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		1457

Dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Wilayah Kabupaten Kota Fak-Fak, Provinsi Papua Barat Dapil 4 Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 6 Maret 2024 Jo. Model D Hasil Kabko-DPRPB sebagai berikut:

No. Urut	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah Akhir
4.	Partai Golongan Karya	282
1.	Amin Ngabalin, S. Pi.	2564
2.	Mafa Uswanas, S. IP.	2335
3.	Dra. Esther Membua, M., Si.	340
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	207
5.	Moses Semunya, S.E.	183
6.	Jokbet Mariana Rahajaan	24
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		5935

Halaman 18 dari 21

**LOTUS & Co LAW FIRM** | Law and Tax Attorney

Lotus Residence Blok D-8 No. 05 | Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok-Jawa Barat 16413,  
Email : gasandpartners@gmail.com | Fax and Telp. (021) 2962 0427. No. HP 081212813202

Serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dalam Wilayah Kabupaten Kota Fak-Fak, Provinsi Papua Barat Dapil 4 Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 11 Maret 2024 Jo. Model D Hasil PROV-DPRPB sebagai berikut:

No. Urut	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	Jumlah Akhir
4.	Partai Golongan Karya	282
1.	Amin Ngabalin, S. Pi.	2564
2.	Mafa Uswanas, S. IP.	2335
3.	Dra. Esther Membua, M., Si.	340
4.	Sanaky Muhamad, S.E.	207
5.	Moses Semunya, S.E.	183
6.	Jokbet Mariana Rahajaan	24
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		5935

Perlu kiranya Pihak Terkait pertegas pula untuk diketahui bersama bahwa setiap agenda rekapitulasi perhitungan suara di masing-masing TPS Kelurahan/Desa, Kecamatan/Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi dihadiri dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi yang berasal dari masing-masing partai politik sekaligus saksi-saksi tersebut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat sehingga sulit rasanya apabila Termohon berani melakukan tindakan penggelembungan suara apalagi suara tersebut berasal dari suara yang diambil dari partai politik lainnya. Sampai dengan saat ini, tidak ada satu pun keberatan atau aduan yang diajukan oleh Partai Golkar, calon anggota lain dari partai Golkar maupun partai politik lainnya karena merasa kehilangan suaranya beralih ke perolehan suara Pihak

Terkait. Ketidakjelasan ini mengakibatkan dalil Pemohon sangat mengada-ngada dan hanya tuduhan semata sehingga harus ditolak;

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada poin 4, 5 dan 6 halaman 32 Permohonan *a quo* karena ketidakjelasan dalam menguraikan dalil-dalil dan mengungkap fakta dalam permohonannya, maka dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan adanya penggelembungan suara dengan memindahkan dan/atau mengurangi perolehan suara parta Golkar dan perolehan suara calon lain dari partai Golkar sekaligus perolehan suara partai lain ke Pihak Terkait adalah tuduhan tidak berdasar sehingga harus ditolak.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim Mahkamah untuk menolak seluruh dalil pemohon dalam pokok permohonannya.

### III. PETITUM

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel 2 Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Halaman 20 dari 21

**LOTUS & Co LAW FIRM** | *Law and Tax Attorney*

Lotus Residence Blok D-8 No. 05 | Jl. Boulevard, Grand Depok City, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok-Jawa Barat 16413,  
Email : gasandpartners@gmail.com | Fax and Telp. (021) 2962 0427. No. HP 081212813202

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Barat Provinsi Papua Barat Dapil 4;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Papua Barat Provinsi Papua Barat Dapil 4 yang benar adalah Pemohon berjumlah 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) suara dan Pihak Terkait berjumlah 2.564 (dua ribu lima ratus enam puluh empat) suara.

Atau

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
**Lotus & Co Lawfirm**  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



**Agus Saepul Alam, S.H., M.H.**



**M. Bismar Tawari, S.H., M.H.**



**Bintang Suluh, S.H., M.H.**